



PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan bidang penyelenggaraan hiburan serta untuk menunjang dan mengintensifkan potensi-potensi daerah, perlu melakukan penyesuaian dengan situasi dan perkembangan bidang kepariwisataan dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakkan Peraturan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU
dan
WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000 TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN PAJAK HIBURAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Hiburan dan Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2000 Nomor 6 Seri A Nomor Seri 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah dan disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut

“ Pasal 9

“ objek pajak adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran oleh pelaksana antara lain:

- a. pertunjukan penyelenggaraan film;
- b. pertunjukan video kaset/laserdisc dan sejenisnya;
- c. pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
- d. pertunjukan musik hidup (*live music*), *karaoke*, *ruang musik (music room)*, *balai gita (singing hall)*, *ruang selasa musik (music lounge)*;
- e. pertunjukan permainan ketangkasan, mesin *keeping* dan sejenisnya;
- f. pertandingan olahraga dan pertunjukan tradisional;
- g. penyelenggaraan tempat wisata, rekreasi, sirkus, komedi putar dan sejenisnya.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf e, huruf f dan huruf l dihapus dan disempurnakan sehingga harus dibaca sebagai berikut:

“ Pasal 12

- e. Sirkus dan sebagainya 15% (lima belas perseratus);
 - f. Taman rekreasi 15% (lima belas perseratus).”
-

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 25 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU


RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 26 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,


BUDI YAMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 11 SERI B NOMOR SERI 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2000
TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN DAN
PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan merupakan jenis pajak daerah.

Bahwa dalam rangka pembinaan bidang penyelenggaraan hiburan khususnya pajak serta untuk kontinuitas pelaksanaannya perlu melaksanakan perubahan guna menunjang pelaksanaannya maupun mengintensifkan sumber potensi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 6
